

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 024 TAHUN 2017
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya perkembangan program pelayanan pendidikan dan pelatihan kenaikan indeks biaya penyelenggaraan diklat sehingga berpengaruh terhadap besarnya retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 024 Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 024 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 024 TAHUN 2017 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

PASAL I

- a. Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 24), diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. Pemakaian Indeks Biaya sebagaimana disebutkan sebagai tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam Peraturan Gubernur ini setinggi-tingginya 98% (sembilan puluh delapan persen) dari tarif setoran/indeks biaya tersebut.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 024 TAHUN 2017
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Diklat berdurasi sampai dengan 3 hari (termasuk bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar kediklatan)	Per orang	2.000.000,00	Jumlah hari tidak dapat dijadikan sebagai variabel biaya diklat per hari
2.	Diklat berdurasi 4 hari sampai dengan 7 hari, terdiri atas:			
	- Diklat 4 hari	Per orang	2.000.000,00	Biaya Diklat per hari dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas akomodasi, kuota target group (peserta), transportasi widyaiswara/fasilitator, biaya praktik dan/atau observasi lapangan
	- Diklat 5 hari	Per orang	5.000.000,00	Setiap anggaran pelaksanaan diklat pola kontribusi dengan peserta Diklat dari CPNS/PNS/PPK Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal dapat dipakai maksimal hingga 98%
	- Diklat Standar Pelayanan Minimal (Diklat 6 hari)	Per orang	5.000.000,00	
	- Diklat Manajemen Pelayanan Prima (Diklat 6 hari)	Per orang	5.000.000,00	
	- Diklat Sekretaris Desa (Diklat 6 hari)	Per orang	5.200.000,00	
	- Diklat Keuangan (Diklat 6 hari)	Per orang	5.000.000,00	Peserta maksimal 20 (dua puluh) orang per angkatan
	- Diklat Aset (Diklat 6 hari)	Per orang	5.100.000,00	
	- Diklat Manajemen Pemerintahan Desa (Diklat 6 hari)	Per orang	5.000.000,00	
	- Bimbingan Teknis Pembelajaran Metodologi Andragogi untuk Fasilitator Kabupaten/Kota	Per orang	3.500.000,00	Peserta 20 s.d. 30 orang per angkatan
	- Diklat PBBP2 (Diklat 6 hari)	Per orang	6.000.000,00	

NO.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3.	- Diklat Standar Operasional Prosedur (Diklat 6 hari)	Per orang	5.000.000,00	Biaya Diklat Prajabatan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2
	- Diklat Barang dan Jasa Pemerintah (Diklat 6 hari)	Per orang	5.000.000,00	
	- Sertifikasi Ujian Barang/Jasa	Per orang	2.000.000,00	
	- Diklat Orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan (Diklat 6 hari)	Per orang	4.000.000,00	
	- Diklat Prajabatan Golongan I dan II K1/K2	Per orang	2.242.000,00	
	- Diklat Prajabatan Golongan III K1/K2	Per orang	2.242.000,00	
	Diklat berdurasi 8 hari sampai dengan 14 hari, terdiri atas:			
	- Diklat Dasar Satuan Pamong Praja Pola 100 jam (Diklat 10 hari)	Per orang	6.625.000,00	
	- Diklat Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pola 120 JP (Diklat 14 hari)	Per orang	8.200.000,00	

NO.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.	Diklat 15 s.d 31 hari, terdiri atas:			
	- Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 jam	Per orang	10.800.000,00	
	- Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 300 jam	Per orang	13.500.000,00	
	- Diklat Fungsional Pranata Komputer 26 hari	Per orang	17.980.000,00	
	- Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jenjang Pengawas	Per orang	12.500.000,00	
	- Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jenjang Administrator	Per orang	18.500.000,00	
5.	Diklat berdurasi lebih dari 1 (satu) bulan, terdiri atas:			
	- Diklat Fungsional Perencana 35 hari	Per orang	14.800.000,00	
	- Diklat Fungsional Perancang Perundang-Undangan 75 hari	Per orang	26.800.000,00	
	- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	per orang	20.230.000,00	Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2
	- Diklat Kepemimpinan Tingkat III	per orang	22.125.000,00	
	- Diklat Kepemimpinan Tingkat II	per orang	30.261.000,00	
	- Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II	per orang	9.296.000,00	
	- Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	per orang	9.296.000,00	

NO.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.	Uji Sertifikasi - Uji dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara	per orang	2.000.000,00	Tidak termasuk akomodasi, transportasi dan uang saku.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR